



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 1 TAHUN 1980 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 1979

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG
PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : Perlu mengubah untuk ketiga kali Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga No. 2/1960 tanggal 25 Mei 1960 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan, diundangkan pada tanggal 24 Mei 1961 dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri C tahun 1961 No.83, diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah No. 4/1967 tanggal 2 Desember 1967 diundangkan pada tanggal 1 Mei 1968 dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 No. 15 dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No. 13/1972 tanggal 7 September 1972 yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 1973 No. Pemda 10/35/27 – 339.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No. 11/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Purbalingga, No. 13 Tahun 1972.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Purbalingga No. 2/1960 tanggal 25 Mei 1960 diundangkan pada tanggal 24 Mei 1961 dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri C Tahun 1961 No.83, diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah No. 4/1967 tanggal 2 Desember 1967 diundangkan pada tanggal 1 Mei 1968 dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 No. 15 dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No. 13/1972 tanggal 7 September 1972 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 1973 No. Pemda 10/35/27 – 339 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1 a dibaca seperti dibawah ini :

- a. Perusahaan : ialah setiap jenis perusahaan yang berdasar peraturan/Undang-undang untuk mendirikan atau memperluas perusahaannya diharuskan mendapat izin lebih dahulu dari penguasa yang bersangkutan termasuk perusahaan angkutan umum.

Pasal 5 dibaca seperti dibawah ini :

- (1) Untuk menetapkan beberapa pajak pendaftaran ditetapkan menurut luas ruang perusahaan dan atau besarnya daya kuda kekuatan mesin yang dipergunakan perusahaan itu.
- (2) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
Untuk setiap m² luas ruang perusahaan sebesar Rp. 35,00
Untuk setiap DK/HP kekuatan mesin yang dipergunakan sebesar..... Rp. 200,00;
- (3) Ruang usaha dari suatu perusahaan yang letaknya ditempat lain diluar lingkungan induk perusahaan dianggap sesuatu perusahaan sendiri menurut ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini : “sepanjang untuk ruang usaha tersebut diperlukan izin tersendiri pula berdasarkan Undang-undang Gangguan”.
- (4) Dalam hal yang meragukan, Bupati Kepala Daerah menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pasal 12 dibaca seperti dibawah ini :

- (1) Pajak Pendaftaran Perusahaan dikenakan 2 (dua) tahun sekali pada wajib pajak.
- (2) Pajak harus dibayar lunas sekaligus kepada pemegang Kas Daerah didalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari surat ketetapan pajak diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Surat ketetapan pajak dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterbitkan pada awal tiap-tiap tahun fiskal yang pertama dari tahun pajak yang bersangkutan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan yang didirikan dalam antar waktu dari tahun pajak tersebut dalam ayat (1) pasal ini dihitung penuh, sedangkan bagi sisa waktu yang 6 (enam) bulan atau kurang dihitung sejak pemegang ijin memperoleh izin perusahaannya pajaknya dibebaskan untuk tahun yang bersangkutan.
- (5) Tanda penerimaan pajak dinyatakan pada surat penetapan pajak.

Pasal 14 dibaca seperti dibawah ini :

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihukum.

- a. Barang siapa yang tidak mematuhi kewajiban termaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini;
- b. Barang siapa yang memberi keterangan dalam daftar isi termaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan tidak sebenarnya;
- c. Pemegang izin yang tidak menjalankan kewajiban termaksud dalam pasal 8 ayat (4) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 26 Mei 1979
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

GOENTOER DARYONO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
K E T U A,

K O E S W O R O

D I S Y A H K A N
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 12 April 1980 No : 973.53033 – 147

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. H. SOEMARNO

Peraturan Daerah ini telah
Diundangkan pada tanggal 8 Oktober 1980 Seri A. No. 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II

R.M. SOEDJARWO., B.A.
NIP. 010016754